



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 264/PER/I1.A/HK/2014

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional/masyarakat luas serta menggali dan membangun nilai serta potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
 - b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 44 disebutkan Institut Teknologi Bandung menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai upaya peningkatan Mutu ITB secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi satuan penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a,b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tentang tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITB;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria/standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta standar layanan yang ditetapkan oleh ITB.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh UKA dan UKP untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- (3) Standar ITB adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar layanan.
- (4) Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah unit penjaminan mutu tingkat institut
- (5) Gugus Kendali Mutu Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disingkat GKM-F/S adalah unit penjaminan mutu tingkat Fakultas/Sekolah
- (6) Gugus Kendali Mutu Direktorat/Lembaga/UPT yang selanjutnya disingkat GKM-DLU adalah unit penjaminan mutu tingkat Direktorat/Lembaga/UPT
- (7) Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM- Prodi adalah unit penjaminan mutu tingkat program studi.
- (8) Unit Kerja Akademik yang selanjutnya disingkat UKA adalah unit kerja di satuan akademik.
- (9) Unit Kerja Pendukung yang selanjutnya disingkat UKP adalah unit kerja di satuan pendukung akademik.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan menjamin pemenuhan standar ITB secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu .
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh UKA dan UKP di lingkungan ITB untuk mewujudkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

BAB II MODEL DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU INTERNAL ITB

Pasal 3

Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan merujuk pada:

- a) Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Institut Teknologi Bandung yang disusun secara berkala.
- b) Paradigma kurikulum pendidikan ITB 2013-2018
- c) Model penjaminan mutu yang digunakan oleh beberapa lembaga akreditasi internasional.
- d) *Lesson learned* program studi dalam mengikuti proses akreditasi internasional.
- e) Pentingnya *customer satisfaction* dalam layanan UKA dan UKP agar tercapainya *output* dan *outcomes* kegiatan akademik dan non-akademik yang bermutu.

Pasal 4

- (1) Kerangka kerja penjaminan mutu internal mengadopsi paradigma PDCA (Plan-Do-Check-Action), yang merupakan suatu siklus penjaminan mutu yang terdiri atas:

- a) Perencanaan
 - b) Pelaksanaan
 - c) Pemantauan
 - d) Perbaikan
- (2) Secara operasional prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasar pada prinsip Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
 - (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) meliputi kegiatan penetapan standar, penyusunan rencana kegiatan/rencana strategi dan penyusunan panduan pencapaian standar, serta perangkat asesmen dan monitoringnya.
 - (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.b) meliputi kegiatan implementasi rencana disertai implementasi kebijakannya.
 - (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c) meliputi proses monitoring, asesmen dan umpan balik terhadap suatu kegiatan.
 - (6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.d) adalah evaluasi hasil monitoring, asesmen dan umpan balik untuk merumuskan rekomendasi perbaikan pada siklus penjaminan mutu berikutnya.

Pasal 5

Siklus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) hendaknya dilaksanakan pada setiap UKA dan UKP di lingkungan ITB yang menjalankan program kegiatan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) ITB di bawah koordinasi Satuan Penjaminan Mutu.

Pasal 6

- (1) Standar dan panduan pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh unit penjaminan mutu di UKA dan UKP di bawah koordinasi SPM dengan memperhatikan keadaan mutu aktual (*baseline*), visi institut, serta potensi sumberdaya yang ada
- (2) Rencana kegiatan/rencana strategi, perangkat asesmen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh masing-masing UKA dan UKP bersama unit penjaminan mutunya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh masing-masing UKA dan UKP.
- (4) Monitoring, asesmen dan umpan balik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh unit penjaminan mutu di masing-masing UKA dan UKP.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) dilakukan oleh unit penjaminan mutu di masing-masing UKA dan UKP.
- (6) SPM me-review hasil monitoring, asesmen and evaluasi terhadap ketercapaian standar/target mutu oleh masing-masing unit kerja secara berjenjang dan hasilnya kemudian digunakan untuk pengembangan standar mutu serta penyempurnaan panduan pencapaian standar.

BAB III ORGAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 7

- (1) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah organ penjaminan mutu tingkat institut.
- (2) SPM dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang atau lebih Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
- (3) Jumlah Sekretaris SPM tergantung pada lingkup tugas yang akan dilakukan SPM pada kurun waktu tertentu
- (4) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, organisasi SPM terdiri dari Pimpinan SPM, Komisi Mutu SPM, Satuan Tugas SPM, serta Sekretariat (staf pendukung) SPM.
- (5) SPM bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Komisi Mutu adalah unit pendukung SPM
- (2) Komisi Mutu terdiri dari Ketua, seorang Sekretaris, sejumlah Anggota serta sejumlah Anggota *Ex-Officio*.
- (3) Komisi Mutu SPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan tertentu.
- (4) Pimpinan dan Anggota Komisi Mutu SPM terdiri dari dosen-dosen yang mewakili fakultas/sekolah yang ada di lingkungan ITB serta unsur-unsur lain yang dianggap penting.
- (5) Anggota-anggota *Ex-Officio* Komisi Mutu SPM adalah pimpinan-pimpinan atau perwakilan-perwakilan dari UKA dan UKP di lingkungan ITB.
- (6) Susunan keanggotaan Komisi Mutu SPM diusulkan oleh Pimpinan SPM dan ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Jika diperlukan, Komisi Mutu SPM dapat membentuk sejumlah sub-komisi.

Pasal 9

- (1) Satuan Tugas SPM adalah kelompok atau tim yang membantu SPM dalam melaksanakan salah satu kegiatan SPM yang sangat spesifik, baik itu ruang-lingkupnya maupun waktu pelaksanaannya.
- (2) Satuan Tugas SPM, terdiri atas sekelompok dosen dan individu-individu lain, dibentuk dan dibubarkan oleh Ketua SPM. Pemilihan dosen atau individu lain sebagai anggota Satuan Tugas SPM, didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, serta kepakaran dosen atau individu tersebut.

Pasal 10

- (1) Sekretariat SPM adalah kelompok staf administrasi yang membantu SPM dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, khususnya di bidang kesekretarian dan kerumah-tangga.
- (2) Sekretariat SPM dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat SPM ITB yang dibantu oleh sejumlah staf administrasi yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Gugus Kendali Mutu Fakultas/Sekolah (GKM-F/S) adalah organ penjaminan mutu tingkat fakultas/sekolah yang melakukan penjaminan mutu program Fakultas/Sekolah.
- (2) GKM-F/S terdiri dari anggota-anggota yang merupakan representasi dari Program Studi dan/atau Kelompok Keilmuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) GKM-F/S dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (4) GKM F/S bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas/Sekolah.

Pasal 12

- (1) Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM-Prodi) adalah organ penjaminan mutu tingkat program studi yang melakukan asesmen mutu program studi.
- (2) GKM-Prodi dapat dibentuk oleh Dekan Fakultas/Sekolah sesuai dengan kebutuhan
- (3) GKM-Prodi terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari Kelompok Keilmuan/Keahlian pendukung program studi tersebut dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja GKM-Prodi tersebut.
- (4) Anggota GKM-Prodi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Ketua Program Studi.
- (5) GKM Prodi dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dirangkap jabatannya oleh Ketua Program Studi.
- (6) GKM Prodi bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas/Sekolah

Pasal 13

- (1) Gugus Kendali Mutu Direktorat/Lembaga/UPT (GKM-DLU) adalah organ penjaminan mutu tingkat Direktorat/Lembaga/UPT yang melakukan penjaminan mutu program Direktorat/Lembaga/UPT.
- (2) GKM-DLU dibentuk oleh Pimpinan Direktorat/Lembaga/UPT sesuai dengan kebutuhan.
- (3) GKM-DLU dapat terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari unit kerja tersebut dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja GKM-DLU tersebut.
- (4) Anggota GKM-DLU diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan unit kerja untuk masa jabatan tertentu.
- (5) GKM-DLU dipimpin oleh seorang Ketua.
- (6) GKM-DLU bertanggungjawab kepada pimpinan unit masing-masing.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

- (1) Fungsi SPM ITB adalah sebagai perangkat Rektor dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan institut di UKA dan UKP dalam upaya mencapai standar/kriteria yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan Institut.
- (2) Tugas SPM ITB adalah:
 - a) Mengembangkan standar mutu, panduan pencapaian standar mutu dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik pada UKA dan UKP.
 - c) Melakukan asesmen mutu program, kegiatan dan layanan pada UKA dan UKP.
 - d) Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya akreditasi program studi dan akreditasi institusi/kelembagaan ITB, baik akreditasi nasional maupun akreditasi internasional.
 - e) Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu di UKA dan UKP.
 - f) Menyampaikan hasil evaluasinya kepada Rektor.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, SPM dibantu oleh Komisi Mutu dengan tugas adalah sebagai berikut:
 - a) Me-review standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar layanan ITB yang mencakup standar input, proses, output dan *outcomes* sesuai dengan penugasan Ketua SPM.
 - b) Me-review panduan pencapaian standar, SOP, dan perangkat monitoring – asesmen – evaluasi yang disusun oleh unit penjaminan mutu UKA dan UKP.
 - c) Melaporkan hasil review tersebut kepada Ketua SPM.

Pasal 15

- (1) Fungsi GKM adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas/sekolah dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan fakultas/sekolah.
- (2) Tugas GKM adalah:
 - a) Mengembangkan standar mutu, panduan pencapaian standar dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas/Sekolah.
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas/Sekolah.
 - c) Melakukan asesmen mutu program dan layanan di lingkungan Fakultas/Sekolah.

- d) Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu
- e) Menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dekan.

Pasal 16

- (1) Fungsi GKM-Prodi adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di suatu program studi, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi *output/outcome* program studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Tugas GKM-Prodi adalah
 - a) Mengembangkan perangkat dan panduan asesmen *outcomes* matakuliah di suatu prodi.
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen *outcomes* matakuliah dan asesmen output program.
 - c) Meng-compile hasil asesmen *outcomes* matakuliah dan melakukan evaluasi terhadap ketercapaian output program, *Program Learning Outcomes* dan *Program Educational Objectives* program studi.
 - d) Menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dekan.

Pasal 17

- (1) Fungsi GKM-DLU adalah sebagai perangkat pimpinan unit dalam melaksanakan penjaminan mutu terhadap program kegiatan di suatu UKP, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi *output/outcomes* kegiatan yang telah direncanakan dalam RKA/renstra untuk mencapai KPI/standar mutu yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari kegiatan tersebut.
- (2) Tugas GKM-DLU adalah:
 - a) Mengembangkan standar mutu, panduan pencapaian standar mutu dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan di UKP.
 - b) Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu program kegiatan di UKP tersebut.
 - c) Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu.
 - d) Menyampaikan hasil evaluasinya kepada pimpinan unit.

BAB V HUBUNGAN KERJA ANTAR UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di UKA dan UKP, SPM bekerjasama dengan GKM-F/S, GKM-DLU dan GKM-Prodi.
- (2) Hubungan kerja antara SPM dengan GKM-F/S, GKM-DLU dan GKM-Prodi bersifat koordinatif.
- (3) SPM berkoordinasi dengan GKM-F/S dan GKM-DLU dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu serta perangkat asesmennya pada tingkat institut.
- (4) GKM-F/S dan GKM-DLU menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat institut sebagai acuan dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar dan perangkat asesmennya di tingkat Fakultas/Sekolah, Direktorat/Lembaga/UPT yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas/Sekolah dan Direktorat/Lembaga/UPT.
- (5) GKM-Prodi berkoordinasi dengan GKM-F/S dan SPM dalam merumuskan *Program Learning Outcomes* dan *Program Educational Objectives* program studi dan perangkat asesmennya.
- (6) GKM-F/S berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Manager Penelitian/ Pengabdian Kepada Masyarakat dalam memonitor, mengases dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Fakultas/Sekolah.

- (7) GKM-F/S berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumbedaya dalam memonitor, mengases dan mengevaluasi layanan yang diberikan Fakultas/Sekolah kepada *stakeholders*.
- (8) SPM berkoordinasi dengan GKM-DLU dalam memonitor, mengases and mengevaluasi kegiatan institut yang diselenggarakan UKP.


BAB VI PENUTUP

Pasal 19

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2014

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 19610201 198703 1 001